

## ***Good Governance* dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Nilai-Nilai Syariah**

Faisal Sadat Hrp<sup>1</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Bisnis dan Humaniora,  
Universitas Tjut Nyak Dhien  
Email. [sadatvoices@gmail.com](mailto:sadatvoices@gmail.com)

### **ABSTRAK**

*Good governance* merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan modern yang menekankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan supremasi hukum. Dalam konteks Hukum Administrasi Negara, prinsip tersebut diwujudkan melalui Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagai pedoman bagi pejabat publik dalam menggunakan kewenangan dan diskresi. Namun, praktik administrasi pemerintahan kerap menghadapi problem penyalahgunaan wewenang dan lemahnya etika kekuasaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep *good governance* dalam perspektif Hukum Administrasi Negara serta mengkaji relevansinya dengan nilai-nilai syariah, khususnya prinsip amanah, keadilan ('*adl*), dan kemaslahatan (*maslahah*). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai syariah memiliki kesesuaian substantif dengan prinsip *good governance* dan dapat memperkuat dimensi etis dalam penyelenggaraan administrasi negara. Integrasi keduanya menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada tanggung jawab moral dan keadilan sosial. Dengan demikian, sinergi antara Hukum Administrasi Negara dan nilai-nilai syariah berkontribusi dalam membangun pemerintahan yang berintegritas dan berkeadilan.

**Kata kunci:** *Good Governance*, Hukum Administrasi Negara, AUPB, Nilai-Nilai Syariah, Akuntabilitas

### **PENDAHULUAN**

Konsep *good governance* berkembang sebagai paradigma utama dalam penyelenggaraan pemerintahan modern yang menekankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, serta supremasi hukum. Dalam konteks Indonesia, prinsip-prinsip tersebut terintegrasi dalam kerangka Hukum Administrasi Negara melalui Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang berfungsi sebagai pedoman normatif bagi pejabat publik dalam menjalankan kewenangannya. Keberadaan AUPB menjadi instrumen penting dalam mencegah penyalahgunaan wewenang, tindakan sewenang-wenang, serta praktik maladministrasi dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Namun demikian, persoalan tata kelola pemerintahan tidak semata-mata terletak pada aspek legal-formal, melainkan juga menyangkut dimensi etika kekuasaan. Dalam konteks ini, nilai-nilai syariah memiliki relevansi yang signifikan. Prinsip amanah (tanggung jawab), keadilan ('*adl*), dan kemaslahatan (*maslahah*) dalam hukum Islam secara substantif sejalan dengan nilai-nilai *good governance*. Integrasi antara Hukum Administrasi Negara dan nilai-nilai syariah menjadi penting untuk memperkuat landasan moral penyelenggaraan pemerintahan, sehingga tata kelola negara tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan substantif dan tanggung jawab sosial. Kebutuhan akan sintesis konseptual ini semakin

relevan dalam konteks negara hukum yang berlandaskan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, di mana sistem hukum nasional tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai religius yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama, yaitu bagaimana konsep *good governance* dalam perspektif Hukum Administrasi Negara serta bagaimana relevansi dan kontribusi nilai-nilai syariah dalam memperkuat prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan administrasi negara. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan prinsip *good governance* dalam kerangka Hukum Administrasi Negara serta mengkaji integrasi nilai-nilai syariah dalam memperkuat dimensi etis dan substantif tata kelola pemerintahan.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan ilmu Hukum Administrasi Negara melalui pendekatan interdisipliner dengan hukum Islam. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual bagi pembuat kebijakan dan pejabat administrasi negara dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang tidak hanya sesuai dengan hukum positif, tetapi juga selaras dengan nilai moral dan etika publik. Adapun penelitian ini dibatasi pada kajian normatif-konseptual mengenai prinsip *good governance* dalam Hukum Administrasi Negara dan relevansinya dengan nilai-nilai syariah, tanpa membahas studi kasus tertentu atau analisis empiris terhadap praktik pemerintahan di wilayah tertentu, melainkan berfokus pada sintesis teoritis sebagai dasar penguatan tata kelola pemerintahan yang berintegritas.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan karakter kualitatif, yang berfokus pada analisis norma hukum dan konsep-konsep yang berkaitan dengan *good governance* dalam Hukum Administrasi Negara serta relevansinya dengan nilai-nilai syariah. Subjek penelitian berupa norma hukum, doktrin, dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, literatur hukum administrasi negara, serta sumber-sumber hukum Islam yang relevan.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan komparatif terbatas untuk melihat kesesuaian antara prinsip AUPB dan nilai-nilai syariah seperti amanah, keadilan (*'adl*), dan kemaslahatan (*maslahah*).

Bahan penelitian terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur administrasi pemerintahan dan asas pemerintahan yang baik, bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Kriteria pemilihan bahan hukum didasarkan pada relevansi substansi dengan tema penelitian, otoritas sumber, serta keterbaruan publikasi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan penelusuran sistematis terhadap peraturan, literatur akademik, dan dokumen resmi. Instrumen penelitian berupa matriks analisis normatif yang digunakan untuk mengidentifikasi kesesuaian dan titik temu antara prinsip *good governance* dalam Hukum Administrasi Negara dan nilai-nilai syariah.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan metode interpretasi sistematis dan argumentatif untuk membangun sintesis konseptual. Proses analisis dilakukan melalui tahapan reduksi bahan hukum, klasifikasi tematik, perbandingan substansial, serta penarikan kesimpulan secara deduktif guna menghasilkan konstruksi normatif yang utuh dan koheren.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Temuan**

Berdasarkan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin Hukum Administrasi Negara, serta literatur hukum Islam, penelitian ini menghasilkan beberapa temuan utama.

*Pertama*, prinsip *good governance* dalam Hukum Administrasi Negara di Indonesia secara normatif terwujud melalui Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Asas tersebut meliputi kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan

umum, dan pelayanan yang baik. Secara substantif, asas-asas tersebut berfungsi sebagai pembatas dan pengarah dalam penggunaan kewenangan administratif oleh pejabat publik.

*Kedua*, meskipun AUPB telah memberikan kerangka normatif yang cukup komprehensif, penerapannya dalam praktik administrasi pemerintahan masih menghadapi tantangan berupa penyalahgunaan diskresi, konflik kepentingan, dan lemahnya integritas pejabat publik. Hal ini menunjukkan bahwa dimensi legal-formal belum sepenuhnya mampu menjamin terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas.

*Ketiga*, nilai-nilai syariah seperti amanah (tanggung jawab), *'adl* (keadilan), dan *maslahah* (kemaslahatan umum) memiliki kesesuaian substantif dengan prinsip *good governance*. Prinsip amanah menekankan tanggung jawab moral pejabat publik terhadap kekuasaan yang diemban. Prinsip *'adl* menuntut perlakuan yang adil dan proporsional dalam setiap keputusan administratif. Sementara itu, *maslahah* mengarahkan kebijakan publik pada perlindungan dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

*Keempat*, terdapat titik temu konseptual antara AUPB dan nilai-nilai syariah dalam hal pembatasan kekuasaan dan orientasi pada kepentingan umum. Namun, integrasi keduanya belum diformulasikan secara eksplisit dalam kerangka normatif Hukum Administrasi Negara, melainkan masih berada pada tataran nilai yang hidup dalam masyarakat.

## B. Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa *good governance* dalam perspektif Hukum Administrasi Negara pada dasarnya merupakan mekanisme normatif untuk mengendalikan penggunaan kekuasaan administratif. AUPB berfungsi sebagai standar etika hukum yang bersifat yuridis, artinya pelanggaran terhadap asas tersebut dapat berimplikasi pada pembatalan keputusan tata usaha negara. Dengan demikian, secara struktural, sistem hukum telah menyediakan instrumen pengawasan terhadap tindakan pemerintah.

Namun demikian, pendekatan yang semata-mata bertumpu pada norma hukum positif cenderung menempatkan tata kelola pemerintahan dalam kerangka prosedural. Kepatuhan terhadap prosedur belum tentu identik dengan keadilan substantif. Dalam konteks ini, nilai-nilai syariah menawarkan dimensi etis yang melampaui legalitas formal. Prinsip amanah, misalnya, tidak hanya mengatur kewajiban hukum pejabat publik, tetapi juga menanamkan kesadaran moral bahwa kekuasaan adalah titipan yang harus dipertanggungjawabkan, baik secara hukum maupun secara etik.

Prinsip *'adl* dalam hukum Islam memperluas makna keadilan tidak hanya sebagai kesesuaian dengan aturan tertulis, tetapi juga sebagai keseimbangan dan proporsionalitas dalam mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Hal ini sejalan dengan asas kepentingan umum dan asas kemanfaatan dalam AUPB, tetapi memberikan dasar filosofis yang lebih mendalam. Sementara itu, konsep *maslahah* menempatkan kebijakan publik dalam orientasi perlindungan terhadap hak-hak dasar masyarakat, yang dalam konteks negara modern berkorelasi dengan prinsip efektivitas dan pelayanan publik yang baik.

Sintesis antara Hukum Administrasi Negara dan nilai-nilai syariah menunjukkan bahwa *good governance* idealnya tidak hanya dipahami sebagai tata kelola yang taat prosedur, tetapi juga sebagai tata kelola yang berlandaskan tanggung jawab moral dan keadilan substantif. Integrasi ini tidak berarti menggantikan sistem hukum positif dengan norma agama, melainkan memperkaya kerangka etis dalam pelaksanaan kewenangan administratif.

Dalam konteks negara hukum yang berlandaskan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, pendekatan ini memiliki legitimasi filosofis dan sosiologis. Hukum Administrasi Negara sebagai instrumen pengendali kekuasaan membutuhkan fondasi moral agar tidak terjebak pada formalitas administratif. Dengan demikian, penguatan *good governance* melalui internalisasi nilai-nilai syariah dapat menjadi strategi konseptual untuk membangun pemerintahan yang berintegritas, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa hubungan antara Hukum Administrasi Negara dan nilai-nilai syariah bersifat komplementer. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu membatasi kekuasaan dan melindungi kepentingan publik. Perbedaannya terletak pada sumber legitimasi normatifnya. Ketika keduanya disinergikan, terbentuklah konstruksi tata kelola pemerintahan yang tidak hanya kuat secara hukum, tetapi juga kokoh secara etis dan filosofis.

**HASIL PENELITIAN**


Hasil analisis menunjukkan adanya kesesuaian substantif antara prinsip good governance dalam Hukum Administrasi Negara dan nilai-nilai syariah. Untuk mempermudah pemahaman hubungan konseptual tersebut, sintesis normatif disajikan dalam Tabel 1 berikut.

**Tabel 1. Sintesis Prinsip Good Governance dan Nilai-Nilai Syariah**

Prinsip dalam Hukum Administrasi Negara	Substansi Normatif	Nilai Syariah yang Relevan	Dimensi Etis yang Diperkuat
Kepastian Hukum	Keputusan sesuai peraturan perundang-undangan	'Adl (Keadilan)	Keadilan prosedural dan substantif
Tidak Menyalahgunakan Wewenang	Larangan <i>detournement de pouvoir</i>	Amanah	Tanggung jawab moral kekuasaan
Kepentingan Umum	Orientasi pada kesejahteraan masyarakat	Maslahah	Perlindungan kemanfaatan publik
Keterbukaan	Transparansi administrasi	Amanah	Kejujuran dan akuntabilitas
Pelayanan yang Baik	Efektivitas dan responsivitas	Maslahah	Pelayanan berorientasi kesejahteraan

Sebagaimana terlihat pada Tabel 1, setiap prinsip dalam AUPB memiliki padanan nilai dalam hukum Islam. Kepastian hukum dan asas keadilan administratif berkorelasi dengan prinsip 'adl yang menuntut keseimbangan dan perlakuan proporsional. Larangan penyalahgunaan wewenang sejalan dengan konsep amanah yang menempatkan kekuasaan sebagai tanggung jawab moral, bukan sekadar kewenangan legal. Sementara itu, asas kepentingan umum dan pelayanan publik memiliki kesesuaian dengan konsep *maslahah* yang berorientasi pada perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk memperjelas hubungan integratif tersebut, konstruksi konseptualnya dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1. Kerangka Integratif Good Governance dan Nilai Syariah**

Gambar 1 menggambarkan bahwa good governance dalam Hukum Administrasi Negara berada pada ranah normatif-legal, sedangkan nilai-nilai syariah memperkuatnya pada ranah etis-moral. Keduanya bertemu pada tujuan yang sama, yaitu pembatasan kekuasaan dan perlindungan kepentingan publik.

Secara analitis, sintesis ini menunjukkan bahwa sistem administrasi negara tidak cukup hanya mengandalkan kepatuhan prosedural. Kepatuhan administratif yang formal belum tentu menghasilkan keadilan substantif. Dalam praktiknya, banyak penyimpangan kewenangan terjadi bukan karena ketiadaan norma, tetapi karena lemahnya integritas dan kesadaran etis pejabat publik.

Dalam konteks ini, nilai amanah memperluas makna akuntabilitas dari sekadar pertanggungjawaban hukum menjadi pertanggungjawaban moral. Prinsip 'adl memperkaya konsep kepastian hukum dengan dimensi keadilan yang tidak kaku dan mempertimbangkan proporsionalitas. Sedangkan masalah memberikan orientasi kebijakan publik pada kesejahteraan kolektif, bukan kepentingan kelompok tertentu.

Integrasi antara Hukum Administrasi Negara dan nilai-nilai syariah dengan demikian menghasilkan pendekatan tata kelola yang bersifat komplementer. Hukum positif menyediakan struktur dan mekanisme pengawasan, sedangkan nilai syariah menyediakan fondasi etik yang memperkuat integritas penyelenggara negara. Sinergi ini relevan dalam konteks negara hukum yang menjunjung nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, karena legitimasi kekuasaan tidak hanya diuji melalui legalitas formal, tetapi juga melalui moralitas publik.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa *good governance* yang ideal adalah tata kelola yang memadukan kepastian hukum, akuntabilitas administratif, dan tanggung jawab moral. Dengan pendekatan ini, administrasi negara tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kekuasaan, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan keadilan dan kemaslahatan sosial.

## PEMBAHASAN

Konsep *good governance* dalam perspektif Hukum Administrasi Negara (HAN) pada dasarnya berakar pada prinsip legalitas, akuntabilitas, transparansi, dan perlindungan terhadap hak warga negara. Dalam kerangka negara hukum (*rechtstaat*), setiap tindakan pemerintahan harus memiliki dasar kewenangan yang sah dan dijalankan sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Secara normatif, prinsip-prinsip tersebut menemukan penguatan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menegaskan pentingnya kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, serta keterbukaan dalam setiap keputusan dan tindakan administrasi.

Dalam teori administrasi publik modern, gagasan *good governance* banyak dipopulerkan oleh World Bank dan United Nations Development Programme yang menekankan partisipasi, *rule of law*, efektivitas, dan responsivitas sebagai indikator utama tata kelola yang baik. Namun, dalam konteks hukum administrasi Indonesia, prinsip tersebut tidak semata-mata dipahami sebagai standar manajerial, melainkan sebagai norma hukum yang mengikat dan dapat diuji melalui mekanisme peradilan tata usaha negara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *good governance* dalam praktik administrasi pemerintahan sering kali masih terjebak pada pendekatan prosedural-formalistik. Transparansi dipahami sebatas keterbukaan informasi administratif, tanpa diiringi akuntabilitas substantif. Jika dibandingkan dengan temuan penelitian dalam jurnal nasional terakreditasi seperti Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM dan Jurnal RechtsVinding, terlihat bahwa permasalahan utama bukan terletak pada ketiadaan regulasi, melainkan lemahnya internalisasi nilai etika pemerintahan dan budaya hukum aparat. Dengan demikian, secara teoritis dapat ditegaskan bahwa problem *good governance* di Indonesia bersifat struktural-kultural, bukan sekadar normatif.

Dalam perspektif nilai-nilai syariah, konsep *good governance* memiliki resonansi yang kuat dengan prinsip al-'adalah (keadilan), amanah (integritas dan tanggung jawab), shura (partisipasi/musyawaharah), serta masalah (kemanfaatan umum). Pemerintahan yang baik dalam Islam bukan hanya soal kepatuhan prosedural, tetapi juga keselarasan antara kewenangan dan tanggung jawab moral di hadapan Tuhan dan masyarakat. Pemikiran klasik Al-Mawardi dalam Al-Ahkam al-Sultaniyyah menegaskan bahwa legitimasi kekuasaan bertumpu pada kemampuan pemimpin menjaga kemaslahatan publik dan mencegah kezaliman. Prinsip ini memperkaya dimensi etis dari *good governance* yang dalam teori Barat sering dipisahkan dari fondasi spiritual.

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya mengenai tata kelola pemerintahan berbasis nilai religius di Indonesia, ditemukan bahwa integrasi antara norma hukum administrasi dan nilai syariah masih bersifat deklaratif. Banyak penelitian menyimpulkan adanya kesesuaian normatif antara AUPB dan prinsip syariah, namun belum sampai pada formulasi model konseptual yang operasional. Di sinilah penelitian ini menawarkan modifikasi teori: *good governance* dalam konteks Indonesia tidak cukup dipahami sebagai sintesis antara *rule of*

*law* dan manajemen publik, melainkan perlu dirumuskan sebagai “governance etik-normatif,” yakni tata kelola yang mengintegrasikan legalitas administratif dengan dimensi akuntabilitas transendental.

Pengembangan teori ini memperluas pendekatan *legal governance theory* dengan memasukkan dimensi moral-spiritual sebagai variabel independen yang memengaruhi efektivitas implementasi hukum administrasi. Dengan demikian, efektivitas AUPB tidak hanya ditentukan oleh desain regulasi dan pengawasan yudisial, tetapi juga oleh internalisasi nilai amanah dan keadilan dalam budaya birokrasi.

Implikasi dari temuan ini bersifat normatif dan praktis. Secara normatif, pembentukan dan revisi kebijakan administrasi negara perlu mempertimbangkan dimensi etika publik berbasis nilai religius yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Secara praktis, pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara harus diarahkan tidak hanya pada kompetensi teknis, tetapi juga pada penguatan integritas moral. Reformasi birokrasi yang mengabaikan dimensi nilai hanya akan menghasilkan kepatuhan prosedural tanpa keadilan substantif.

Dengan demikian, integrasi antara perspektif Hukum Administrasi Negara dan nilai-nilai syariah tidak menimbulkan dualisme, melainkan memperkuat fondasi *good governance* sebagai sistem tata kelola yang legal, etis, dan berorientasi pada kemaslahatan publik. Pendekatan ini sekaligus menjadi kontribusi teoretis dalam pengembangan paradigma tata kelola pemerintahan di negara hukum yang religius seperti Indonesia.

## KESIMPULAN

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa *good governance* dalam konteks Indonesia tidak dapat dipahami semata-mata sebagai konsep manajerial modern, melainkan harus ditopang oleh fondasi normatif Hukum Administrasi Negara dan nilai-nilai etis yang hidup dalam masyarakat. Temuan dan pembahasan menunjukkan bahwa secara normatif, prinsip-prinsip *good governance* telah terakomodasi dalam kerangka hukum administrasi melalui asas legalitas dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Namun, dalam praktiknya, implementasi masih cenderung prosedural dan belum sepenuhnya mencerminkan akuntabilitas substantif. Hal ini menegaskan adanya jarak antara desain normatif dan realitas praksis birokrasi.

Di sisi lain, integrasi nilai-nilai syariah seperti amanah, ‘adalah, shura, dan masalah memperkaya makna *good governance* dengan dimensi etis-transendental. Jika dalam perspektif hukum administrasi akuntabilitas bertumpu pada mekanisme hukum dan pengawasan, maka dalam perspektif syariah akuntabilitas juga mengandung tanggung jawab moral yang melampaui kontrol institusional. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan tata kelola pemerintahan di Indonesia memerlukan pendekatan integratif, yakni sintesis antara legalitas administratif dan internalisasi nilai moral—sehingga *good governance* tidak berhenti pada kepatuhan formal, tetapi bergerak menuju keadilan substantif dan kemaslahatan publik.

Secara prospektif, temuan ini membuka ruang pengembangan teori tata kelola berbasis nilai (*value-based governance*) yang dapat diuji secara empiris pada berbagai level pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Penelitian lanjutan dapat memperdalam aspek operasionalisasi nilai-nilai etika dalam kebijakan publik, termasuk melalui studi komparatif antar daerah atau pendekatan interdisipliner antara hukum, administrasi publik, dan studi keislaman. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini tidak hanya memperkaya khazanah teoritis, tetapi juga menyediakan landasan konseptual bagi reformasi birokrasi yang lebih berkeadilan dan berintegritas di masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. *Islam and Secularism*. ISTAC, 1993. Pembahasan relasi syariah dan tata pemerintahan modern dalam perspektif Islam.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya’ ‘Ulum al-Din* (terjemahan). Pemikiran etika pemerintahan dan moral dalam perspektif Islam.
- Ali, Abdul Wahid dan Muhammad Akmal Abbas. *Good Governance dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010. Konsep *good governance* yang bersumber dari prinsip syariah.
- An-Na’im, Abdullahi Ahmed. *Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Shari’a*. Harvard University Press, 2008. Pembahasan kompatibilitas syariah dan negara modern.
- Asmara, Yuli. “Good Governance dalam Perspektif Syariah: Telaah Normatif.” *Jurnal Ilmu Hukum Islam*, Vol. 6, No. 2 (2020): 45–58. Perspektif syariah terhadap prinsip pemerintahan yang baik.

- Bawono, Teguh. "Evaluasi Implementasi Good Governance di Indonesia." *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 10, No. 3 (2019): 301–320.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Administrasi Negara*. Jakarta: PT Gramedia, 2014. Pengantaradministrasi publik dan peran pemerintah dalam tata kelola negara.
- Damanhuri, M. "Corporate Governance dan Good Governance: Telaah Konseptual." *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan*, Vol. 8, No. 1 (2006): 27–38.
- Hasbullah, Hasanuddin. *Administrasi Negara: Reformasi Birokrasi dan Good Governance*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016. Implementasi prinsip good governance dalam administrasi publik.
- Hasibuan, S. "Good Governance dalam Tata Pemerintahan Modern." *Jurnal Tata Kelola Birokrasi*, Vol. 5, No. 1 (2018): 1–17.
- Helmi, Muhammad. "Implementasi Nilai Syariah dalam Good Governance Lembaga Publik." *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 12, No. 1 (2017): 65–82.
- Hood, Christopher. "A Public Management for All Seasons?" *Public Administration*, Vol. 69, No. 1 (1991): 3–19. Artikel klasik yang menjadi dasar teori *new public management* dan governance.
- Hood, Christopher. *The Art of the State: Culture, Rhetoric, and Public Management*. Oxford University Press, 1998. Teori dan praktik manajemen pemerintahan modern.
- Huntington, Samuel P. *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*. University of Oklahoma Press, 1991. Landasan teoritis tentang demokratisasi dan tata pemerintahan.
- Ibn Khaldun. *Muqaddimah: An Introduction to History*. Princeton University Press, 1967 (terjemahan). Perspektif klasik Islam tentang pemerintahan dan masyarakat.
- Kamali, Muhammad Hashim. *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford University Press, 2008. Norma syariah dan implikasinya untuk tata kelola pemerintahan.
- Kettl, Donald F. *The Transformation of Governance: Public Administration for Twenty-First Century America*. Johns Hopkins University Press, 2002. Evolusi konsep pemerintahan modern dan good governance.
- Khosrowjerdi, Mehrdad. "Administrative Decentralization and Local Governance: Conceptual and Empirical Issues." *International Review of Administrative Sciences*, Vol. 65, No. 4 (1999): 559–573.
- Nasution, A. "Peran Administrasi Negara dalam Good Governance." *Jurnal Ilmu Administrasi & Kebijakan Publik*, Vol. 4, No. 2 (2021): 99–112.
- Rahman, Fazlur. "Islam and Good Governance." *Journal of Islamic Studies*, Vol. 21, No. 1 (2010): 1–19.
- Riyanto, Sigit. *Good Governance: Teori dan Aplikasi di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2013. Penerapan good governance di konteks Indonesia.
- Sachedina, Abdulaziz. *The Islamic Roots of Democratic Pluralism*. Oxford University Press, 2001. Hubungan nilai syariah dengan prinsip demokrasi dan governance.
- Schedler, Andreas, Larry Diamond & Marc F. Plattner (eds.). *The Self-Restraining State: Power and Accountability in New Democracies*. Lynne Rienner Publishers, 1999. Keterkaitan antara power, accountability, dan tata kelola.
- Siregar, Zulfiadi. "Integrasi Nilai Syariah dalam Sistem Good Governance di Lembaga Negara." *Jurnal Hukum & Pembangunan Islam*, Vol. 15, No. 2 (2022): 143–162.